

**DAMPAK MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP TIMBULNYA
KEJAHATAN PENCURIAN**

(Studi Kasus pada Pelaku Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin,
Polres Pesawaran, Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

**AYU PUTRI AGATA
NPM 1716011047**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

ABSTRAK

DAMPAK MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN PENCURIAN (Studi Kasus pada Pelaku Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran, Polda Lampung)

Oleh

AYU PUTRI AGATA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya fenomena kejahatan pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*Case Study*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jenis sumber data primer dan sekunder. Kriminalitas atau kejahatan merupakan masalah sosial yang abadi tidak terkecuali di masa pandemi COVID-19 yang tidak hanya mengancam kesehatan dan perekonomian bangsa.

Pandemi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat banyak kehilangan mata pencahariannya secara tidak terduga, sehingga secara tidak langsung hal tersebut mengakibatkan seseorang mengalami tekanan untuk bertahan hidup dan berakhir dengan melakukan kejahatan. Teori Kausalitas dalam penelitian ini membantu menggambarkan dampak pandemi apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai bentuk kejahatan pencurian, terkhusus di Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kejahatan Curat, Curas, dan Curanmor (C3) merupakan kejahatan yang paling sering terjadi selama pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal seperti pendidikan, pengalaman/bakat, umur, ekonomi, dan kondisi lingkungan sosial seseorang, dimana semua ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 di luar sektor kesehatan.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Kejahatan Pencurian

ABSTRACT

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE ONSET OF THEFT CRIMES

**(Case Study on Theft Perpetrators in Padang Cermin Police Jurisdiction,
Pesawaran Police, Lampung Police)**

By

AYU PUTRI AGATA

The purpose of this study is to find out how the impact of the COVID-19 pandemic causes the phenomenon of thievery crimes. The research method used are qualitative method with case study type. The data collection techniques are used through observation, interview, and documentation with primary and secondary data sources. Criminality or crime is an enduring social problem no exception in the COVID-19 pandemic that not only threatens the health and economy of the nation.

This pandemic causes most people to lose their livelihoods unexpectedly, resulting in indirectly causing a person to experience pressure to survive and end up committing a crime. The theory of Causality in this study helps to illustrate the impact of pandemics what are the factors that cause various forms of theft crimes, especially in the Padang Cermin Police Jurisdiction. From the results of the study concluded that the crimes of Curat, Curas, and Curanmor (C3) are the most common crimes during the COVID-19 pandemic caused by several factors both internal and external such as education, experience / talents, age, economy, and social environmental conditions, all of which are the impact of the COVID-19 pandemic outside the health sector.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Theft Crimes

**DAMPAK MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP TIMBULNYA
KEJAHATAN PENCURIAN**

**(Studi Kasus pada Pelaku Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Padang
Cermin, Polres Pesawaran, Polda Lampung)**

Oleh

AYU PUTRI AGATA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP
TIMBULNYA KEJAHATAN PENCURIAN
(Studi Kasus Pada Pelaku Pencurian di
Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin, Polres
Pesawaran, Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ayu Putri Agata**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716011047**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. Pairulsyah, M.H.
NIP 19631012 199403 1 002


2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP 19770401 200501 2 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Pairulsyah, M.H.**



Penguji Utama : **Drs. Abdul Syani, M.I.P.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Agustus 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



Ayu Putri Agata
NPM. 1716011047

RIWAYAT HIDUP



Ayu Putri Agata, dilahirkan pada tanggal 30 April 1999 di Kota Bandar Lampung. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Ibu Sri Wati Setianingsih dan Bapak Agman Wijaya Dinata. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. Taman Kanak-Kanak di TK Dewi Sartika, Bandar Lampung, Lampung pada 2004 dan lulus pada tahun 2005
2. SD Negeri 1 Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung, Lampung pada 2005 dan lulus pada tahun 2011
3. SMP Negeri 14 Bandar Lampung, Lampung pada 2011 dan lulus pada tahun 2014
4. SMA Negeri 7 Bandar Lampung, Lampung pada 2014 dan lulus pada tahun 2017
5. Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi pada 2017 dan lulus pada tahun 2021

Lebih lanjut, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Januari sampai Februari

tahun 2020 (Selama 40 hari) di Pekon Gunung Sari, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus. Setelah melaksanakan KKN, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020 yang berlokasi di Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pada semester akhir tahun 2021 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap timbulnya kejahatan pencurian.

MOTTO

“Berjuang dan bekerja keraslah dengan tidak bergantung pada orang lain melainkan pada dirimu sendiri.

Karena untuk memiliki sesuatu hal terbaik baik bukan MENCARI tetapi MENJADI.”

(Ayu Putri Agata)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT,
skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibu dan Bapakku Tercinta

Sri Wati Setianingsih dan Agman Wijaya Dinata

Keluargaku Tercinta

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas

Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. dan Bapak Drs. Abdulsyani, M.I.P.

Rekan-rekan seperjuanganku

Sosiologi 2017

Almamater Tercinta

Keluarga Besar Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

Dan semua orang-orang baik dan terkasih yang telah membantu penulis hingga
sampai tahap sekarang ini

Terimakasih atas dukungan, doa, saran, kritik yang telah diberikan kepadaku,
semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaiknya kepada kita semua,
Aamiin.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang penulis miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan hidayah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan *ilahi robbi*, Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya *fiddini waddunnya ilal akhiroh*.

Skripsi ini berjudul “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Timbulnya Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Pada Pelaku Pencurian di Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran, Polda Lampung)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pelaksanaan penelitian hingga penyusunan dalam skripsi ini tidak terlepas dari dari dukungan, doa, bantuan, kritik dan saran, serta bimbingan yang berasal dari banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos. M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, serta PD I, PD II, PD III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Damar Wibisono, S.Sos, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Pairul Syah, M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas banyak waktu,

bimbingan, nasehat, dan memberikan motivasi serta kesabarannya kepada penulis sejak awal bimbingan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat dan karunianya kepada Bapak dan Keluarga, Aamiin.

5. Bapak Drs. Abdulsyani, M.I.P. selaku Penguji Utama dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak telah memberikan banyak masukan, kritik, saran serta arahan yang berarti sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat dan karunianya kepada Bapak dan Keluarga, Aamiin.
6. Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi dan di Universitas Lampung yang telah membekali ilmu serta pengetahuan juga motivasi yang baru penulis dapat selama dibangku kuliah. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bapak/ibu mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Aamiin.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membantu dan melayani urusan administrasi perkuliahan dan skripsi.
8. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Praktek Kerja Lapangan (PKL) Periode II Unila 2020. Terimakasih banyak karena telah meluangkan waktu, bimbingan, saran, dan kritik, serta perbaikan yang sudah bapak berikan dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan PKL saya dan teman-teman.
9. Bapak Heryana Romdhony, S.Sos., M.E., selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Bapak Drs. Asnan Sabirin, M.M., selaku Kabid Pemberdayaan Sosial, Bapak Pirhot Pakpahan, A.K.S. selaku Kasie PSDBS sekaligus PPL saya dan rekan-rekan (Zehan, Ghina, Imtinan, dan Ningrum) serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) Periode II Unila Tahun 2020. Terimakasih banyak atas izin, pengalaman, bimbingan, serta pengetahuan yang telah diberikan selama menjalankan kerja lapangan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bapak/ibu mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Aamiin.

10. Kedua orangtua saya tercinta, Ibu Sri Wati Setianingsih dan Bapak Agman Wijaya Dinata terimakasih banyak selalu membimbing dan memberikan doa, kasih sayang serta dorongan semangat serta pengorbanan yang sangat besar sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir dibangku perkuliahan ini. Tiada cinta dan motivasi terbesar saya selain Ibu dan Bapak.
11. Keluarga besar saya, ombay, tante, om, mama, ayuk, bibi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak telah memberikan doa dan dukungan semangat yang berlimpah kepada saya selama menjalani pendidikan ini.
12. Kepada Bripda Bramasta, terimakasih banyak telah menemani, mendukung dan membantu dalam perjuangan saya sejak dibangku SMA hingga sampai dititik ini. Terimakasih untuk waktu, tawa, tangis kebahagiaan kesabaran yang diberikan untuk saya. Semoga kita semua dapat selalu berjuang bersama seperti ini.
13. Sahabat saya, Amellia Syaharanie terimakasih telah menjadi sahabat serta rekan seperjuangan selama ini dalam meraih impian yang sama meskipun tidak sesuai harapan. Terimakasih untuk kebersamaannya kurang lebih 7 tahun lamanya serta dukungan dan doa serta untuk tetap bersama saya di kala suka duka, dekat maupun jauh selama ini. Meskipun jarak yang jauh semoga kita tetap bersahabat sampai kedepannya, dan Amel menjadi lebih kuat, sukses dengan impiannya sekarang dan kita bisa berkumpul lagi dengan cita-cita yang sudah terwujud. Aamiin.
14. Sahabat saya, Monica Safira terimakasih atas kebersamaannya sejak SD sampai sekarang untuk saling mendukung, membantu dan menemani saat berada dalam kesulitan ketika menyelesaikan skripsi kita masing-masing juga dalam segala hal selama kita berteman. Semoga setelah lulus dibangku perkuliahan ini kita tetap bersama-sama dan sukses kedepannya. Aamiin.
15. Teman-teman perkuliahan saya, Zehan, Ghina, Imtinan, dan Ningrum terimakasih atas suka maupun dukanya selama kuliah ini, untuk kegegeran serta kengegasan selama menghadapi kuliah tiap semesternya meskipun selama pandemi sudah sangat jarang kumpul bareng. Alhamdulillah tidak terasa kurang lebih sudah 4 tahun bersama tidak ada yang melakukan kriminal

diantara kami. Semoga sukses dan tetap terjalin kebersamaan ini serta dipermudah skripsi kalian agar cepat terselesaikan .

16. Teman-teman penghuni grup kontrakan yahudin, Zehan, Ghina, Brenda, Ijah, Day, Celvien, Udin (Dicky), Daffa, Robby, Muji, Kholis, dan Rafly terimakasih atas suka dukanya, walaupun sering buat saya meledak selama ngerjai tugas-tugas kuliah selama ini, namun disisi lain kalian selalu ada untuk mendukung dan menguatkan masing-masing. Semoga cepat menyelesaikan skripsinya jangan terlalu santai ya manteman, terus terjalin kebersamaan ini sampai kedepannya ya, semoga bisa bertemu lagi dan sukses dengan impiannya masing-masing.
17. Teman-teman seperbimbingan Bung Pay, Dedy, Septi, Inan, Muji terimakasih atas waktu, dukungan, dan pertolongan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini, semoga setelah ini kita semua dapat meraih cita-cita kita masing-masing. Aamiin.
18. Seluruh teman-teman Sosiologi Angkatan 2017 Reg A dan Reg B yang saya sayangi dan banggakan. Terimakasih untuk kebersamaan selama ini, semoga kalian dipermudah segala urusannya, dan diberi kelancaran menyelesaikan skripsinya dan lekas wisuda. Semoga setelah ini tetap terjaga tali silaturahmi kita dan bertemu lagi dengan sukses.
19. Teman-teman KKN Periode I Unila 2020 Pekon Gunung Sari, Kecamatan Ulubelu; Victor, Ajeng, Feranika, Kartika, dan Neni. Terima kasih untuk susah dan senangnya selama 40 hari menjalani KKN dengan segala kegiatannya. Semoga kita bisa ketemu lagi, sukses untuk kita semua.
20. Seluruh pihak yang membantu saya dan rekan KKN Periode I 2020 saya, kepada Kepala Pekon Gunung Sari Bapak Kuswanto dan seluruh perangkat pekon, Bude dan Pakde Saiman yang telah menerima saya dan teman-teman lain seperti anak sendiri, terimakasih banyak atas bimbingan, pengetahuan, dan pengalaman yang telah diberikan selama 40 hari kebersamaan kita yang tidak pernah terlupakan.
21. Seluruh pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terkhususnya kepada Bapak AKP Darwin, S.H., selaku Kapolsek Padang Cermin dan seluruh pihak Kepolisian Polsek Padang

Cermin, Polres Pesawaran Polda Lampung. Terimakasih atas izin dan waktu yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polsek Pacer.

22. Para informan dalam penelitian ini, terimakasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan dalam penelitian ini.
23. Seluruh pihak yang berperan besar dalam perjalanan penulis dalam menyusun skripsi dan menuntaskan pendidikan ini, terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar lebih baik lagi sehingga skripsi ini dapat memberikan penambahan wawasan bagi para pembaca dan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang terkait dengan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Timbulnya Kejahatan Pencurian.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2021

Penulis,

Ayu Putri Agata
NPM. 1716011047

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pandemi COVID-19 di Indonesia	10
B. Tinjauan Tentang Kriminalitas	13
1. Pengertian Kriminalitas	13
2. Jenis-Jenis Kriminalitas	14

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas	14
C. Tinjauan Tentang Kejahatan Pencurian	15
1. Pengertian Kejahatan Pencurian	15
2. Jenis-Jenis Kejahatan Pencurian	16
3. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Pencurian	21
4. Unsur-Unsur Kejahatan Pencurian	23
D. Upaya Penanggulangan Pencurian	27
E. Penelitian Terdahulu	30
F. Landasan Teori	32
G. Kerangka Berpikir	34

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Penentuan Informan	38
E. Sumber Data	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
F. Urgensi Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Analisis Data	41
I. Teknik Keabsahan Data	42

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin	44
1. Sejarah Singkat Polsek Padang Cermin	44
2. Tugas Pokok Polsek Padang Cermin	44
3. Visi dan Misi Polsek Padang Cermin	47
4. Sarana dan Prasarana	48
B. Kondisi Geografis	50
C. Keadaan Kriminalitas Polsek Padang Cermin	57

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan	59
B. Hasil	62

1.	Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian di Masa Pandemi COVID-19	62
2.	Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencurian yang Terjadi Selama Pandemi COVID-19 di Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin	77
3.	Upaya Penanggulangan dan Penanganan Polsek Padang Cermin Terhadap Kejahatan Pencurian Selama Pandemi COVID-19 ...	80
C.	Pembahasan	83
1.	Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian di Masa Pandemi COVID-19	83
2.	Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencurian yang Terjadi Selama Pandemi COVID-19 di Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin	93
3.	Upaya Penanggulangan dan Penanganan Polsek Padang Cermin Terhadap Kejahatan Pencurian Selama Pandemi COVID-19 ...	97
D.	Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Timbulnya Kejahatan Pencurian	102

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencurian yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 di Polsek Padang Cermin	7
Tabel 2. Sarana di Polsek Padang Cermin Tahun 2021	49
Tabel 3. Prasarana di Polsek Padang Cermin Tahun 2021	50
Tabel 4. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Padang Cermin, 2020	51
Tabel 5. Data Kriminalitas Polsek Padang Cermin Tahun 2020	52
Tabel 6. Data Kejahatan Pencurian di Polsek Padang Cermin Tahun 2020 ...	53
Tabel 7. Data Kejahatan Pencurian di Polsek Padang Cermin Tahun 2021 ...	54
Tabel 8. Pelaku Kejahatan Pencurian dilihat Berdasarkan Tingkat Usia di Polsek Padang Cermin Tahun 2020	54
Tabel 9. Profil Informan	62
Tabel 10. Hasil Deskripsi Penelitian	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian	35
Gambar 2. Struktur Anggota Kepolisian Sektor Padang Cermin	56

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa dikenal dengan COVID-19 adalah wabah menular berbahaya yang disebabkan oleh wabah corona versi baru yang ditemukan di akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dan telah meluas secara global termasuk Indonesia. Beberapa negara telah dapat mengatasi permasalahan munculnya virus ini yang dilaporkan secara efisien, meskipun tidak mengetahui dengan pasti di mana dan kapan kasus baru akan timbul. Wabah ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian di seluruh dunia secara cepat tetapi juga menyebabkan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan “membunuh” negara-negara di seluruh dunia.

Kondisi di tengah perlambatan ekonomi Tiongkok dengan gangguan produksi, serta terjadinya rantai pasokan global yang terganggu di seluruh dunia, yang bergantung pada input dari China telah mengalami kendala dalam produksi. Transportasi menjadi terbatas dan bahkan dibatasi antar negara-negara telah semakin memperlambat kegiatan ekonomi global. Yang paling penting, beberapa kepanikan di kalangan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar.

Beberapa metode yang dicoba oleh banyak negara terdampak COVID-19 adalah karantina wilayah (*lockdown*) dan *social distancing*. Penerapan serta pelaksanaan metode *lockdown* dan *social distancing* di satu sisi dapat menekan laju penyebaran virus seperti yang dialami oleh China dan Korea Selatan. Akan tetapi, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi yang menyimpan dampak pada

berbagai bidang. Kedua metode tersebut dapat mematikan dan menghancurkan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini. Akhirnya, jika tidak dikelola dengan persiapan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menyulut timbulnya permasalahan sosial salah satunya tindak kejahatan.

Indonesia sebagai negara dengan tingginya warga pendatang asing menyebabkan penyebaran virus mematikan ini semakin cepat meluas. Langkah antisipasi awal yang dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran wabah ini dengan mengeluarkan dan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa disebut PSBB yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan dasar hukum UU No. 6 Tahun 2019 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Untuk mendukung langkah antisipasi yang ditetapkan oleh presiden, Kapolri Jenderal Idham Aziz menerbitkan Maklumat Nomor: Mak/4/XII/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran COVID-19.

Dalam maklumat tersebut, Kapolri melarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang atau massa yang berada di tempat umum dan lingkungan sekitarnya. Baik itu berupa pertemuan sosial budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan, seperti seminar, lokakarya, kegiatan olahraga, kegiatan kesenian dan jasa hiburan seperti konser musik, pekan raya, festival, bazar, dan kegiatan lainnya. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran kepolisian beserta masyarakat. Namun, tertanggal 25 Juni 2020 Kapolri mencabut maklumat tersebut yang tertuang dalam Surat Telegram bernomor STR/364/VI/OPS.2./2020 dengan alasan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penerapan tatanan kehidupan normal baru di tengah pandemi COVID-19. Kendati demikian, pemberlakuan PSBB masih tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia strategi PSBB bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan

informal. Akan tetapi, hampir semua aspek kehidupan terganggu. Masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial-ekonomi dan kerawanan keamanan. Dampak wabah ini telah mengakibatkan kerentanan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah dan berpengaruh pada penurunan kelas sosial dalam masyarakat secara masif. Oleh karena itu, COVID-19 tidak hanya berdampak menimbulkan korban jiwa, namun melahirkan masyarakat miskin baru.

Masalah kemiskinan di tengah pandemic COVID-19 ini menggambarkan tentang kurangnya materi (memenuhi ekonomi), tentang kebutuhan sosial, ketergantungan sosial dan tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan seseorang yang terjadi akibat kemerosotan ekonomi seiring dengan penanganan wabah tersebut. Masyarakat menjadi miskin bukan hanya karena kekurangan sumber pangan saja tetapi miskin dalam bentuk sandang dan papan. Banyak sekali perusahaan, pabrik, toko, dan UMKM lainnya yang mengalami kerugian dan terpaksa menutup usahanya untuk mencegah penularan virus ini. Hal ini menyebabkan kerugian jutaan dolar dari sektor ekonomi juga berdampak berkurangnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya angka pengangguran.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan penduduk miskin sekitar 3,78 juta orang dan 2,9 juta penduduk pengangguran. Dalam kondisi terburuk, diperkirakan angka kemiskinan bertambah 1,1 juta penduduk, dan angka pengangguran akan bertambah 2,9 juta penduduk. Permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penyebab utama yang mendorong seseorang untuk protes dan melakukan kekerasan (Bisnis, 2020).

Sebagai dampaknya orang-orang kemudian mengembangkan pola perilaku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semau sendiri demi keuntungan dan kepentingan pribadi, yang akhirnya mengganggu dan

merugikan pihak lain. Salah satunya dapat terlihat bahwa semakin banyak warga miskin yang melakukan perilaku menyimpang selama pandemi ini dan akhirnya menimbulkan tindak kejahatan.

Tindak kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena pada kenyataan membuktikan bahwa sampai saat ini kriminalitas hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kriminalitas juga akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda dan berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks.

Masalah kemiskinan dan tindak kriminalitas merupakan dua konsep masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bahkan permasalahan ini sampai saat ini masih sulit dipecahkan. Kemiskinan mempunyai dampak yang teramat sangat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas. Dimana terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin menghalalkan segala cara seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya, demi mendapatkan uang atau untuk memberikan makan keluarganya, seorang individu memberanikan diri untuk mencuri, merampok, menjambret, atau mungkin membunuh individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait dengan adanya penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019*, selanjutnya disebut COVID-19, terkhusus di Provinsi Lampung, sejak bulan April hingga Mei 2020, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mencatat ada kurang lebih sekitar 2 hingga 5 persen peningkatan tindak kriminalitas di Provinsi Lampung selama pandemi COVID-19. Jenis kriminalitas yang paling banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung, seperti pencurian

kendaraan bermotor (Curanmor), dan pencurian dengan pemberatan (Curat) (Kupas Tuntas,2020).

Kecenderungan kejahatan yang terjadi di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat. Peningkatan angka kejahatan yang terjadi selama pandemi dapat disebabkan dari banyaknya para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemberlakuan PSBB dibidang ekonomi tentunya menyebabkan penurunan produktivitas perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya beban finansial perusahaan, hal inilah yang mendorong pihak perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja karyawannya.

Pencurian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 'curi' yang artinya mengambil barang orang lain dengan diam-dam. Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi *'Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah'*.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan atau tindak pidana yang paling sering terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Realitas aksi pencurian memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum tetapi telah berkembang ke arah perampokan, pengrusakan, penjambretan, penganiayaan, bahkan sampai melakukan pembunuhan.

Permasalahan kebijakan pemerintah lainnya yang berakibat pada tingginya angka kriminalitas selama pandemi adalah kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan telah mengalami *over capacity* atau kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman penyebaran virus corona dan sesuai dengan Kebijakan PSBB. Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akademisi maupun masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan di tengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial. Tidak dapat dipungkiri jika pembebasan narapidana justru membuat para eks-napi tersebut berulah lagi, karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Gambaran umum masyarakat di Kecamatan Padang Cermin adalah banyaknya jenis suku ras dan agama serta masyarakatnya mempunyai berbagai kegiatan dalam kesehariannya seperti nelayan, berkebun, buruh, wiraswasta dan lain-lain. Kecamatan Padang Cermin merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pesawaran dengan topografi wilayah yang didominasi pegunungan dan lautan. Kondisi topografi ini sangat strategis untuk menunjang terjadinya tindak kejahatan di daerah tersebut. Wilayah Padang Cermin dikenal dengan banyaknya lokasi wisata terutama wisata pantainya, maka dari itu sangat memungkinkan banyaknya masyarakat pendatang yang keluar masuk di daerah ini. Sehingga hal inilah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Menurut hasil pengamatan sementara yang dilakukan di Polsek Padang Cermin Polres Pesawaran tindak pencurian yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan dan mayoritas pelaku adalah warga pendatang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga memiliki niat untuk melakukan pencurian.

Mengingat wilayah topografi Padang Cermin membuat kondisi di sekitarnya kurang dari aktivitas warga sehingga memudahkan pelaku kejahatan melakukan aksi kejahatan. Apalagi bagi kelompok pengangguran usia muda yang tidak bekerja sangat memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut karena tingginya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi di tengah PSBB tanpa dibarengi dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pencurian yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Polsek Padang Cermin, Pesawaran, Lampung.

No	Bulan	Jenis Kejahatan Pencurian			Jumlah Kasus
		Curat	Curas	Curanmor	
1	Januari 2020	1	1	-	2
2	Februari 2020	4	-	-	4
3	Maret 2020	4	1	-	5
4	April 2020	2	2	-	4
5	Mei 2020	1	-	2	3
6	Juni 2020	2	-	1	3
7	July 2020	-	1	-	1
8	Agustus 2020	3	-	2	5
9	September 2020	2	-	-	2
10	Oktober 2020	-	-	-	-
11	November 2020	-	1	1	2
12	Desember 2020	-	-	1	1
	Jumlah	19	6	7	32

Sumber: Data Primer, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak Januari 2020 hingga Desember 2020 terdapat sekitar 32 kali tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Padang Cermin, diantaranya yaitu pencurian dengan pemberatan sebanyak 19 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 kasus, dan pencurian motor sebanyak 7 kasus.

Salah satu contoh kasus pencurian yang terjadi di Polsek Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yaitu pada sekira Jam 10.00 Wib di Jalan Raya Desa Tambang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Jambret) terhadap satu unit *handphone* bermerk Hotway Type J413K2V9020190629 yang dilakukan oleh dua orang tersangka berinisial IM (23) dan AR (17) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tanpa plat berwarna hitam. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui kedua tersangka melakukan hal tersebut karena tidak memiliki penghasilan. Tersangka IM (23) diketahui melakukan aksi tersebut dikarenakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Sedangkan, tersangka AR (17) melakukan pencurian disebabkan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. (Wawancara dengan anggota Polsek Padang Cermin, 2021).

Keadaan-keadaan yang serba kekurangan dan ketidakpastian itu terjelma dalam proses sosial-ekonomi yang senantiasa mempunyai kejumuhan dengan peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir, bermaksud melakukan penelitian terhadap salah satu jenis perbuatan melawan hukum; dengan judul **“Dampak Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Timbulnya Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Pada Pelaku Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran, Polda Lampung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencurian di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana bentuk dan upaya penanggulangan serta penanganan kejahatan pencurian yang terjadi selama pandemi COVID-19 di wilayah hukum Polsek Padang Cermin?

3. Bagaimana dampak masa pandemi COVID-19 terhadap pelaku kejahatan pencurian di Polsek Padang Cermin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan pencurian dalam melakukan aksinya selama pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk bentuk dan upaya penanggulangan serta penanganan kejahatan pencurian yang terjadi selama pandemi COVID-19 di wilayah hukum Polsek Padang Cermin.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak masa pandemi COVID-19 terhadap pelaku kejahatan pencurian di Polsek Padang Cermin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya Sosiologi yang berkaitan dengan masalah sosial dan untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam berpikir sistematis ketika melihat suatu fenomena sosial yang ada disekitar.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi para pembaca khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kejahatan pencurian untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam kajian bidang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Dampak Pandemi COVID-19 di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan kondisi kepadatan penduduk yang tinggi, yakni kurang lebih sekitar 270,20 juta orang penduduk (BPS, 2020). Hal ini menyebabkan semakin mudahnya virus ini menyebar pada seluruh masyarakat. Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan segala aktivitas yang membuat orang berkumpul seakan menjadi tabu.

Mewabahnya virus ini berdampak pada berbagai bidang sosial ekonomi serta keamanan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan banyak orang yang ketakutan akan dampak yang dirasa dapat merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka. Itulah sebabnya pandemi ini sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia.

1. Kondisi Sosial

Dari segi kondisi sosial masyarakat, wabah ini telah mengakibatkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Yakni, perubahan yang terjadi secara spontan dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat sehingga menyebabkan disorganisasi sosial akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Berbagai macam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat.

Sejumlah tata nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi kembali termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Segala bentuk aktivitas masyarakat kini harus disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam masa pandemi ini diatur dan diubah melalui pola interaksi virtual. Kondisi tersebut membuktikan bahwa fungsi teknologi menjadi sangat dibutuhkan sebagai media interaksi sosial di masyarakat selama pandemi COVID-19.

2. Kondisi Pariwisata

Dampak yang dirasakan pada sektor ini mulai dari hotel, kapal pesiar hingga maskapai yang menghentikan penerbangannya di beberapa daerah. Tindakan awal pemerintah setelah terjadi penyebaran wabah ini adalah pembatasan masuknya wisatawan Tiongkok ke Indonesia. *Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA)* mengatakan bahwa diperkirakan pada Februari 2020, akan ada sebanyak 20.000 wisatawan asing yang membatalkan perjalanannya ke Indonesia. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sektor ini.

3. Kondisi Ekonomi

Mewabahnya virus corona (COVID-19) membuat pemerintah menutup segala kegiatan yang berasal dari Tiongkok. Tidak hanya wisatawan, sektor industri pun merasakan dampak yang besar dari wabah ini. Sektor Industri terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, tingkat industri tertinggi terdapat pada perusahaan manufaktur dan *government*. Kedua, tingkat sedang terdapat pada industri perfilman. Dampak virus COVID-19 menyebabkan perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Hal ini karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global terutama China sangat kuat sehingga mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga memblokir seluruh transaksi impor produk hidup dari China, yang diduga

sebagai salah satu media penyebaran virus yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.10 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020. Selain itu, perusahaan yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan juga berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK.

Kebijakan *social distancing* membuat ekonomi seakan-akan menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan menjadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hingga akhirnya gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total antara sektor formal dan sektor informal, serta perusahaan yang terdampak wabah ini ada sekitar 116.370, dan jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang. Jumlah tersebut bukan lah jumlah yang sedikit, mengingat meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang.

Peningkatan angka pengangguran yang semakin tinggi dapat mengakibatkan banyak kemungkinan yang tidak diinginkan bila tidak ditangani dengan cara yang tepat. Jika melihat kemungkinan terburuk dengan penanganan yang tidak tepat, tingkat penanggungan yang tinggi dapat menyebabkan angka kemiskinan berada dibawah garis batas atau negatif yang menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak, dengan kemiskinan yang terus meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar yaitu kelaparan. Kelaparan jika tidak tertangani dengan baik dapat mengakibatkan munculnya masalah lain yang lebih serius lagi yaitu penjarahan dan kriminalitas. Penjarahan dan kriminalitas terjadi disaat tidak ada cara lain yang dapat seseorang lakukan untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap hidup. Hal-hal tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, karena ada

kemungkinan hal-hal tersebut terjadi jika upaya penanganan yang dilakukan sedari awal telah salah langkah.

B. Tinjauan tentang Kriminalitas

1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. (Moeljatno, 2002 : 54).

Menurut Abdussalam, dalam bukunya Kriminologi (2007), kriminalitas atau kejahatan dibagi menjadi dua yaitu menurut hukum (yuridis) dan non hukum atau kejahatan menurut sosiologis.

a. Kejahatan menurut hukum (yuridis)

Kejahatan adalah sebuah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi atau hukuman.

b. Kejahatan menurut non hukum, atau menurut sosiologis

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola-pola yang sama.

Tindak kriminal sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behaviour*). Perilaku ini adalah tingkah laku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif. *Prototype* dari

perilaku menyimpang dalam definisi umum adalah tindak kejahatan (*crime*) seperti mencuri, memeras, melukai orang lain, dan sebagainya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, masalah kriminal adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminal, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif kausalnya. Perubahan dari dalam dan luar individu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan aksi kriminal.

2. Jenis-jenis Kriminalitas

Penggolongan jenis-jenis Kriminal menurut Lombroso, dalam Alifi (2016).

- a. *Born criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, imbisil atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

3. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Kriminalitas

Faktor-faktor terjadinya kriminalitas Menurut Kurniasa, dalam Rini H.S, (2012) adalah :

- a. Faktor internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti kondisi fisiologis pelaku,

dan kondisi psikologis pelaku kriminalitas. Faktor kondisi fisiologis yaitu kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran kita. Sedangkan faktor kondisi psikologis yaitu kecenderungan seseorang melakukan aksi-aksi kriminalitas salah satunya mungkin karena faktor traumatik masa kecil, seperti keluarga yang *broken home*, anak yatim piatu, ataupun karena kurangnya pendidikan di keluarga seperti menghargai orang lain, menghargai kerja keras, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindak kriminalitas yaitu kondisi ekonomi dan kondisi sosial atau lingkungan sekitar pelaku, orang atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas ataupun semata-mata didorong oleh rasa keterhimpitan ekonomi yang parah. Demi sesuap nasi mereka rela melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan, pencurian, perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan sebagainya. Sedangkan kondisi sosial atau lingkungan yang mempengaruhi tindak kriminalitas meliputi orang atau sekelompok orang melakukan atau terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas yang kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan orang sudah menjadi preman dan melakukan tindakan kriminal sebelumnya.

C. Tinjauan tentang Kejahatan Pencurian

1. Pengertian Kejahatan Pencurian

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1982 : 217) memberikan arti curi sebagai berikut:

“Curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam milik orang lain tidak dengan jalan sah, “misalnya ia dituduh mencuri uang”.

Sedangkan rumusan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP (R. Soesilo, 1996 : 249) adalah:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan kejahatan pencurian adalah sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kejahatan pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

2. Jenis-jenis Kejahatan Pencurian

Dalam KUHP jenis kejahatan pencurian telah diatur, sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menjadi dasar unsur-unsur deliknya terhadap semua delik pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur pemberatan atau peringanan yang tidak dijumpai dalam Pasal 362 KUHP.

b. Pencurian Berat atau Berkualifikasi (Pasal 363 KUHP)

Pencurian berat atau berkualifikasi ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP
- 2) Ditambah dengan unsur-unsur pemberat, yang menjadi objek pencurian yakni:
 - a) Ternak;
 - b) Kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung, kapal dalam keadaan karam/terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, waktu terjadinya pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang;
 - c) Pencurian dilakukan di waktu malam, pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, disitu ada orang dan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 - e) Pencurian ini dilakukan untuk mencapai barang dengan mengambil tersebut dengan jalan: membongkar, memecah, memotong, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu;

Dalam Pasal 363 KUHP ini ada 2 (dua) ayat ketentuan:

- a) Pada ayat 1 : Ancaman hukuman tersebut 7 Tahun
- b) Pada ayat 2 : Ancaman hukuman selama-lamanya Tahun bila perbuatan tersebut dilakukan pada no. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan nomor 5.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

- 1) Semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP
- 2) Ditambah dengan unsur-unsur lainnya yakni:
 - a) Bahwa nilai harga barang dicuri tersebut tidak lebih dari harga Rp. 25.0,-
 - b) Pencurian yang barang tidak dapat dinilai uang berapa harganya, tidaklah masuk dalam pengertian pencurian ringan;
 - c) Jadi walaupun sebaliknya nilai harga barang tersebut hanya berharga Rp.25.0,- tetapi cara melaksanakan pencurian itu sesuai yang tercantum/tersebut Pasal 363 KUHP, maka tidaklah tersebut termasuk pencurian ringan tetapi tetap masuk sebagai pencurian berat atau berkualifikasi.

d. Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUP)

Pada prinsipnya bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 365 KUHP adalah merupakan tindak pidana pencurian biasa Pasal 362 KUHP, akan tetapi tindak pidana pencurian ini disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, maka dikatakan atau disebut dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Menurut R.Soesilo (1996 : 98) bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan, atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Selanjutnya menguraikan lebih lanjut sebagai berikut bahwa:

- 1) “Pingsan” artinya tidak ingat lagi atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

- 2) “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun misalnya mengikat kaki dan tangannya dengan tali, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya”.
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian yang dilakukan di dalam keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga.

Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP, “apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.”

Jadi, apabila suami melakukan pencurian atau membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Demikian berlaku sebaliknya.

Dalam hal penuntutan dalam Pasal 367 ayat (1) dapat dilakukan ketika pencurian yang dilakukan suami atau istri ada orang lain (bukan termasuk dalam keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu maka penuntutan dapat dilakukan, sekalipun tidak ada pengaduan.

Lanjut, pada Pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP untuk suami dan isteri yang sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka apabila terjadi pencurian di antara mereka dapat dilakukan penuntutan, sekalipun penuntutan terhadap mereka itu baru dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (suami atau istri). Demikian juga apabila yang melakukan pencurian atau yang membantu melakukan pencurian itu adalah keluarga sedarah baik dalam garis lurus (ke atas atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan.

Selanjutnya, pada Pasal 367 ayat (3) KUHP. Aturan ini sebenarnya penting untuk suatu daerah yang menganut garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam hal “peran” suami berdasarkan (hukum) setempat dilakukan oleh orang lain, maka ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 367 KUHP juga berlaku baginya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kasus kejahatan pencurian yang sering terjadi selama pandemi COVID-19 ini relatif didominasi dengan kejahatan harta benda, seperti pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Kemudian disusul dengan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 ayat (2) dan (3) KUHP. Kasus-kasus pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi saat ini di antaranya adalah pencurian kendaraan bermotor hingga pembegalan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono (CNN Indonesia, 2020) mengatakan Polri mencatat kenaikan angka kejahatan yang terjadi di Indonesia sebesar 38,45 persen pada pekan ke-23 dan ke-24 di tahun 2020 atau awal periode adaptasi *new normal*. “Rinciannya, sebanyak 4.244 kasus pada minggu ke-23, dan pada minggu ke-24 sebanyak 5.876 kasus atau mengalami kenaikan sebanyak 1.632 kasus, yang terdiri dari lima kasus besar yang termasuk dalam jenis kejahatan konvensional, yakni

pencurian dengan pemberatan, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), narkoba, dan kasus perjudian,” kata Awi dalam keterangannya.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, teori Lombroso (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak yang diturunkan oleh orang tua menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Abdul Syani, dkk dalam bukunya Sosiologi Kriminalitas, (2017). Sebab-sebab kejahatan dapat dijumpai dalam berbagai faktor. Suatu faktor dapat menimbulkan kejahatan tertentu, sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejahatan lain pula. Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan terdiri dari atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*).

a. Faktor-faktor yang Bersumber dari Dalam Diri Individu (*Intern*)

1) Sifat Khusus Dalam Diri Individu

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis dari individu. Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain:

- a) Sakit Jiwa
- b) Daya Emosional
- c) Rendahnya Mental
- d) Anomi

2) Sifat Umum Dalam Diri Individu

Sifat umum ini dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

- a) Umur
- b) Sex
- c) Kedudukan Individu di Dalam Masyarakat
- d) Pendidikan Individu
- e) Masalah Rekreasi atau Hiburan Individu

b. Faktor-faktor yang Bersumber dari Luar Diri Individu (*Ekstern*)

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dirinci antara lain; (1) Tentang Perubahan-perubahan Harga; (2) Pengangguran; (3) Urbanisasi.

2) Faktor Agama

Jika agama ini tidak berfungsi bagi manusia, artinya hanya sekedar saja, maka ia tidak akan berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang akan mudah sekali melakukan hal-hal yang buruk karena *social control*-nya tadi tidak kuat.

3) Faktor Bacaan

Bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal, merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan. Baik bacaan pada koran ataupun roman-roman mempunyai pengaruh kriminologis, terutama tentang ilustrasi-ilustrasi teknis kejahatan tertentu, yang secara teknis pula dapat dipraktikkan oleh pembaca itu seperti apa yang telah dibacanya.

4) Faktor Film (Termasuk Televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kejahatan hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Namun, keduanya sama-sama memiliki pengaruh buruk, baik terhadap si penonton maupun terhadap pembaca. Oleh karena demikian, dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan daripada faktor bacaan.

4. Unsur-Unsur Kejahatan Pencurian

R. Soesilo (1996 : 249) merumuskan unsur-unsur pencuri biasa adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan “mengambil.”

Unsur pertama dari kejahatan pencurian adalah perbuatan mengambil. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada kejahatan penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada kejahatan pemerasan (*afpersing*), jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan kejahatan pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Lebih lanjut R.Soesilo (1996 : 250) memberikan pengertian mengambil adalah “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

b. Yang diambil itu harus “sesuatu barang.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam Hasrul (2015) faktor oleh karena sifat kejahatan pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada kejahatan pencurian.

Menurut R. Soesilo (1996 : 250) memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Sebelum membahas lebih lanjut unsur yang ketiga ini, maka terlebih dahulu diberikan pengertian barang atau batas apakah yang dimaksud dengan:

- 1) Barang.
- 2) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3) Dan pengertian orang lain itu sendiri;

Yang dimaksud dengan Barang adalah yang tercantum dalam ketentuan Pasal 499 KUHPerdara yang menggariskan sebagai berikut:

“Menurut pengertian Undang-Undang, yang dimaksud dengan Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik,” Selanjutnya Undang-Undang membedakan pengertian barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud.

Dalam Pasal 503 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh (atau berwujud atau tidak berwujud); Dalam Pasal 504 KUHPerdara menggariskan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bergerak dan tidak bergerak; tidak ada penggarisan atau batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian.

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut merupakan sebagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat

dituntut dengan pasal ini, misalnya dua orang membeli sebuah mobil dengan modal bersama, setelah beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil mobil tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan seseorang tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan mencuri, sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan untuk barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencurian.

Sebagaimana diuraikan oleh R.Soesilo (1996 : 250) bahwa suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan sebagainya.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Wirjono Prodjodikoro, dalam Hasrul (2015) menjelaskan bahwa merumuskan wujud dari memiliki yaitu berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak mempersilahkan orang berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Sedangkan menurut R.Soesilo (1996) bahwa : “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemukan” barang di jalan kemudian diambalnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang diserahkan pada polisi, akan tetapi serentak datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah

“menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

Berdasarkan uraian diatas apabila dalam suatu perkara kejahatan pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang disangka telah melakukan kejahatan pencurian.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Abdul Syani dalam bukunya Sosiologi Kriminalitas (2017) penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya

kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

3. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Lebih lanjut Abdul Syani, mengatakan upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*Treatment*).

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

b. Penghukuman (*Punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan. Agar lebih mudah dan sebagai perbandingan, peneliti menggunakan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, penelitian Muhammad Alifi (2016) yang berjudul *Perilaku Kriminal Pada Pemuda di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalong, Jawa Tengah*) dalam skripsi, Universitas Negeri Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan informan pemuda yang melakukan tindak kriminal dan Anggota Reskrim Polsek Kajen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kualifikasi intensitas tindak kriminal pada pemuda di Kecamatan Kajen, sesuai dengan ancaman hukuman pidana yang diberikan terhadap tersangka atas kejahatannya. Frekuensi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda di Kecamatan Kajen yaitu oleh tersangka A.R melakukan tindak kriminalitas untuk yang pertama kalinya pada tanggal 9 juni 2014. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak kriminalitas pada pemuda di Kecamatan Kajen adalah faktor pendidikan yang rendah, kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan sekitar yang kurang baik, dan faktor lingkungan keluarga yang masih minim pendidikan nilai dan norma yang baik. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Polsek Kajen lebih menekankan pada upaya

penanggulangan tindak kejahatan dengan cara preventif dan represif, upaya preventif melalui program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS).

Kedua, penelitian Dwi Linggar Fantio (2018) yang berjudul *Faktor Sosio-Budaya Yang Mendukung Terjadinya Tindakan Persekusi (Studi Tindakan Persekusi dalam Pemilihan kepada Desa Natar Induk, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung)* dalam skripsi, Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan informan berjumlah 4 orang yaitu ZN (Wiraswasta 53 Tahun), AP (Buruh, 32 Tahun), DK (Mahasiswa, 20 Tahun), KR (Guru, 55 Tahun). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat dikarenakan beberapa faktor yang mendukung masyarakat melakukan tindakan-tindakan diluar norma-norma sosial yang berlaku. Dari segi pendidikan dirasa masih kurang merata, selain pendidikan formal, pendidikan informal pun masih dirasa kurang, kurangnya wawasan masyarakat tentang politik, tentang demokrasi, tentang kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta segenap masyarakat di seluruh Indonesia. Serta didasari oleh ekonomi yang rendah yang memicu masyarakat melakukan cara apapun agar bisa bertahan hidup termasuk dengan merampas hak-hak orang lain. pemecahan masalah yang tidak menggunakan musyawarah agar mencapai mufakat sehingga menciptakan konflik tanpa penyelesaian.

Ketiga, penelitian Izza Aliyatul Millah (2020) yang berjudul *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi COVID-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)* dalam Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Non-Doktrinal dengan Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan sumber data hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Adapun dalam perspektif viktimologi adalah faktor perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis korban, dan situasi. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi COVID-19 yang telah dilakukan di POLRI cukup komprehensif. Namun demikian, masih belum efektif dimana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang; instansi lain kurang kooperatif.

F. Landasan Teori

Pengaruh pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, seperti diberlakukannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta pemotongan gaji maupun PHK yang pada akhirnya berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat yang serba susah sehingga menyebabkan krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kemiskinan yang sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang serba kekurangan dan ketidakpastian itu terjelma dalam proses sosial-ekonomi yang senantiasa mempunyai kejumuhan dengan peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum, terutama karena mungkin masyarakat yang sedang dalam keadaan transisi dalam menghadapi kehidupan *new normal* di era pandemi. Dengan demikian penelitian ini pada teori-teori yang telah ada, untuk menjelaskan dan memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang diamati dengan menggunakan teori sebab-akibat/kausalitas.

Menurut George dan Goodman dalam bukunya Teori Sosiologi (2008), konsep kausalitas atau biasa disebut sebab-akibat adalah konsep yang ditemukan oleh Sosiolog asal Jerman, Max Weber yang diperuntukkan untuk rumpun ilmu sosial, khususnya ilmu sejarah. Karena dalam ranah sosiologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah secara jelas terutama dalam karya substantif Weber, di mana isu kausalitas ini terkait dengan sosiologi.

Konsep kausalitas Weber diperkenalkan melalui karya tulisnya yang terkenal yaitu *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Menurut Weber Kausalitas adalah hukum sebab-akibat, yakni suatu peristiwa akan disusul dan disertai oleh peristiwa lain. Dengan kata lain, konsep ini menitikberatkan pada penelusuran asal-usul suatu fenomena dapat terjadi yang diakibatkan oleh fenomena sebelumnya.

Dalam analisa kausalitasnya, Weber sering menggunakan berbagai pendekatan, hal ini karena latar belakang pendidikan dan pengetahuannya yang beraneka ragam. Tidak hanya satu kausalitas yang bisa digunakan untuk memahami tindakan sosial, tetapi Weber menerapkan pendekatan multi sebab dari faktor sosial berupa ekonomi, politik, organisasi, pendidikan, agama, stratifikasi sosial, masyarakat, dan lainnya. Hal penting mengenai kausalitas Weber adalah bahwa kausalitas merupakan sebuah keyakinan (*belief*) yang menganggap bahwa sebuah fenomena sosial bisa diprediksi dan dijelaskan sebab dan akibatnya, sehingga dapat dikatakan pengetahuan kausal ilmu-ilmu sosial berbeda dari pengetahuan kausal ilmu-ilmu alam.

Perlu diketahui bahwa tindak kejahatan yang dilakukan seseorang maupun kelompok dalam konteks pandemi tidak serta merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk melakukannya. Bagi napi tentu tidak dapat divonis secara langsung bahwa mereka tidak merasa jera setelah mendekam di penjara sedangkan, bagi masyarakat yang tergolong kelas menengah ke atas, pemenuhan kebutuhan hidup di tengah pandemi tidak menjadi persoalan berat, akan tetapi bagi masyarakat yang tergolong dalam kelas menengah ke bawah

hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja belum tentu dapat terpenuhi. Di sini dapat dilihat bahwa tujuan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 adalah untuk bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi. Namun kenyataannya tujuan tersebut tidak bisa diakses oleh semua masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang tidak menyimpang, misalnya mencuri, menjambret, atau membegal. Disinilah terjadi apa yang disebut Weber sebagai konsep kausalitas.

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu pelaku kriminal melakukan tindakan pencurian merupakan suatu perbuatan menyimpang yang disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor internal dalam diri sendiri atau faktor eksternal dari keadaan dan kondisi lingkungan sekitar, seperti pengaruh kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan faktor sosial-ekonomi lainnya mengakibatkan masyarakat bersikap anti sosial dengan melakukan tindakan kriminal demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya dimana hal ini merupakan sebagian dari dampak karena pandemi COVID-19.

Hal inilah yang terjadi pada para pelaku kriminal di masa pandemi ini, tindak kriminal yang dilakukan pelaku dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi yang berpengaruh pada pendapatan seseorang karena telah terjadinya pengangguran akibat PHK atau tidak memiliki pekerjaan tetap, pengaruh pergaulan yang kurang baik, dan masih banyak lagi hal – hal yang membuatnya melakukan perilaku yang menyimpang. Maka sangat diperlukan adanya upaya penanggulangan dan penanganan dari pihak terkait khususnya pihak kepolisian terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan pencurian di wilayah hukumnya. Oleh karena itu, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang diandalkan berdasarkan analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya dalam kehidupan (Soekanto, 2013). Dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya mengingat metode penelitian mempunyai arti dan peran yang sangat penting dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam proses penelitian kualitatif, data yang diperoleh tidak hanya menetapkan hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu penelitian kualitatif akan lebih mendorong dalam pencapaian untuk mendapatkan data yang lebih bersifat mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*Case Study*). Menurut Danim, dalam Muhlisan (2013) penelitian *case study* atau yang biasa disebut penelitian lapangan (*field study*) bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat

berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Adapun tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atapun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terinci, dan dilakukan mendalam terhadap suatu fenomena, gejala, lembaga atau organisasi tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian ini hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit, akan tetapi penelitian kasus lebih luas dan mendalam jika ditinjau dari sifat penelitiannya.

B. Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi sangatlah penting, karena berguna untuk mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi tersebut menjadi pilihan peneliti sebab perkembangan kejahatan pencurian tergolong lebih banyak daripada jenis kejahatan lainnya di wilayah hukum Polsek Padang Cermin, meskipun sudah banyak berbagai bentuk upaya yang dilakukan aparat polsek, sehingga terdapat data dan informasi narasumber yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktivitas. Menentukan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial

(keadaan di lapangan).

Oleh karena itu, fokus penelitian yang telah ditentukan adalah mengenai timbulnya kejahatan pencurian yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.

D. Penentuan Informan

Menurut Iskandar, 2008 informan penelitian adalah subjek penelitian yaitu yang menjadi sumber penelitian. Dalam melakukan pemilihan *key informan* untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan *key informan* dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan dalam sebuah penelitian jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.

Kriteria informan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaku kejahatan pencurian (Curat, Curas, dan Curanmor)
2. Pelaku dapat berstatus sebagai napi maupun eks-napi
3. Pelaku dengan semua klasifikasi umur dan jenis kelamin
4. Subjek yang dinilai dapat memberikan informasi nyata tentang data gangguan kamtibmas dan kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Padang Cermin selama pandemi COVID-19 (dalam hal ini Aparat Kepolisian).

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber data pengelompokannya terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer berupa informasi atau data yang diperoleh dari pihak-pihak

terkait langsung dari lapangan tempat penelitian dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai kejahatan pencurian di Polsek Padang Cermin, Pesawaran yang diperoleh melalui wawancara dan survey lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2016). Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaku yang melakukan kejahatan pencurian yang berstatus napi ataupun eks-napi
- b. Anggota Reskrim Polsek Padang Cermin sebagai Aparat kepolisian Polsek Padang Cermin yang menangani kasus pencurian

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya dan sudah diolah antara lain laporan penelitian, jurnal-jurnal, karya tulis, buku-buku maupun data yang diperoleh dari sumber instansi terkait. Dalam rangka untuk melengkapi data sekunder penelitian ini, maka digunakan sumber data berupa buku-buku terkait dalam penelitian ini, sumber arsip, catatan kriminal pelaku kejahatan pencurian di Polsek Padang Cermin, serta dokumentasi.

F. Urgensi Penelitian

Dalam teori kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab-akibat pada suatu fenomena yang terjadi, berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan permasalahan ekonomi masyarakat sehingga berakibat pada timbulnya kejahatan pencurian, berupa pencurian dengan kekerasan hingga pemberatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana dampak pandemi COVID-19 terhadap timbulnya kejahatan pencurian terkhusus di wilayah hukum Polsek Padang Cermin.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di sini antara lain adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Menurut cara pelaksanaan kegiatan dan tujuan dilakukannya observasi, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Observasi Partisipatif

Dalam observasi partisipatif, pengamat (*observer*) ikut ambil bagian dalam kegiatan objeknya (*observee*) sebagaimana yang lain dan tidak nampak perbedaan dalam bersikap.

b. Observasi Non-Partisipatif

Pada observasi non-partisipatif, *observer* tidak melibatkan diri ke dalam *observee*, hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu kegiatan *observer*-nya.

Berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai dengan jenis observasi yang peneliti pilih, maka kegiatan pengamatan yang dilakukan menggunakan teknik observasi non-partisipatif, dimana pengamat hanya melakukan pengamatan pada kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Padang Cermin, Polres Pesawaran, Polda Lampung.

2. Wawancara

Wawancara sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban sebagai strategi dalam pengumpulan data. Wawancara ini dilakukan peneliti kepada subjek

penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan dapat berubah. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, laporan kegiatan, agenda, foto-foto dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi data mengenai catatan kriminal dari data kriminalitas di Polsek Padang Cermin, dan arsip-arsip lain yang berkaitan dengan kejahatan pencurian selama pandemi COVID-19.

H. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono dalam Hozizah (2017) "Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data ke sintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain." Pengolahan data akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan kata lain reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data

Dalam tahap ini berbagai data yang telah terkumpul dan dianggap penting maka akan digambarkan dalam bentuk teks naratif yang disajikan dengan bagan, grafik, tabel dan gambar yang disertai penjelasan dengan tujuan untuk mempermudah melihat gambaran keseluruhannya sehingga dapat membantu merumuskan kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan

Bagian dari analisis ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola- pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokanya merupakan validitasnya.

I. Teknik Keabsahan Data

Menentukan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2016) pemeriksaan data menggunakan empat kriteria; derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*Dependability*), dan kepastian (*Confirmability*).

1. **Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

Uji kepercayaan adalah uji terhadap kepercayaan data hasil penelitian yang disajikan peneliti untuk memastikan sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Dalam uji *credibility* penelitian ini dipastikan dengan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2016) triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

2. **Keteralihan (*Transferability*)**

Menurut Sugiyono dalam Hozizah (2017) uji keteralihan atau *transferability* dalam penelitian kualitatif merupakan teknik untuk menguji validitas eksternal. Untuk menerapkannya dalam penelitian ini maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian tersebut secara rinci, jelas dan juga sistematis dengan tujuan agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat mudah dipahami oleh orang lain, serta dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diperoleh.

3. **Kebergantungan (*Dependability*) dan Kepastian (*Confirmability*)**

Dependability atau kebergantungan adalah penelitian yang dapat dipercaya. Artinya dalam pengujian kualitatif adalah hasil penelitian apabila hasil penelitian memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain.

Uji *confirmability* pada penelitian kualitatif berarti menguji hasil dari penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini adalah penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disetujui oleh banyak pihak.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Wilayah Hukum Polsek Padang Cermin

1. Sejarah Singkat Polsek Padang Cermin

Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polsek (Kepolisian Sektor) merupakan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada wilayah Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Awalnya Polsek Padang Cermin merupakan salah satu polsek yang dibawah oleh Polres Lampung Selatan. Namun, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 telah diresmikan Polres Pesawaran oleh Kapolda Lampung Brigjend Soedjarno yang didampingi Bupati Pesawaran H. Dandi Romadhona, Wakil Bupati Eriawan, dan Komandan Brigifmar Kol.Inf. Hermanto beserta Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Kemudian sejak saat itu Polsek Padang Cermin menjadi bagian dari Polres Pesawaran hingga saat ini.

2. Tugas Pokok

Menurut Pasal 13 UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-perundangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka tugas pokok Polsek Padang Cermin dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kapolsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan polsek yang berada di bawah kapolres
- b. Kapolsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi polri.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kapolsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, permintaan bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan masyarakat, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam organisasi polri.
 - 2) Intelijen dalam bidang keamanan, baik sebagai pelaksana kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai pengumpulan bahan keterangan untuk keperluan deteksi dini dalam rangka upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada masyarakat.
 - 3) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat

dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- 4) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, memberdayakan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan penjabaran penerapan polmas.
 - 6) Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi dan atau pihak yang berwenang.
- d. Polsek dipimpin oleh kepala polsek di tingkat kapolsek yang bertanggung jawab kepada kapolres.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;

- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring *kerja (partnership building/networking)*.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam KBBI dikatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, dan sebagainya.

a. Sarana

Polsek Padang Cermin memiliki sarana dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi kepolisian. Adapun jumlah sarana yang terdapat di Polsek Padang Cermin sebagai berikut:

Tabel 2. Sarana di Polsek Padang Cermin Tahun 2021

No	Sarana	Jumlah
1	Borgol	15
2	Kendaraan R2	25
3	Komputer	8
4	Kursi	40
5	Meja	15
6	Mobil Patroli	2
7	Mobil Pelayanan	1
8	Papan Tulis	2
9	Pendingin Ruangan	4
10	Printer	8
11	Senjata Laras Panjang	5
12	Senjata Laras Pendek	10
13	Wifi	1
Jumlah		136

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dikatakan bahwa sarana yang terdapat di Polsek Padang Cermin sudah cukup lengkap dan memadai. Hal ini dapat terlihat dari beberapa peralatan yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan seluruh kegiatan operasional polsek.

b. Prasarana

Adapun prasarana yang terdapat di Polsek Padang Cermin adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Prasarana di Polsek Padang Cermin Tahun 2021

No	Prasarana	Jumlah
1	Asrama	3
2	Gedung Kantor	1
3	Lapangan	1
4	Mushola	1
5	Tempat Parkir	1
6	Kamar Mandi	1
Jumlah		8

Sumber: Data Primer, 2021

Untuk memenuhi dan memperlancar proses jalannya kegiatan serta menunjang sarana yang tersedia. Beberapa prasarana yang terdapat di Polsek Padang Cermin seperti asrama, gedung kantor, lapangan, mushola, tempat parkir, kamar mandi, dan terdapat gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan baik peralatan kantor hingga beberapa senjata operasional.

B. Keadaan Geografis

Kondisi topografi di daerah kecamatan Padang Cermin merupakan topografi yang didominasi dengan pegunungan dan lautan, sehingga sebagian sumber penghasilan sebagian besar penduduk adalah berusaha di sektor pertanian dengan kegiatan utama subsektor perkebunan, peternakan, dan perikanan. Penduduk Kecamatan Padang Cermin berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung tahun 2020 adalah sejumlah 29.181 jiwa.

Wilayah hukum Polsek Padang Cermin meliputi wilayah administrasi pemerintahan kecamatan Padang Cermin, yang berstatus sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Pesawaran yang memiliki 12 desa/kelurahan. Adapun jumlah dan luas desa/kelurahan dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 4. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Padang Cermin, 2020

No	Desa/Kelurahan	Luas Area (km ² /sq.km)	Presentase terhadap Luas Kabupaten
1	Sanggi	17.8	12.28
2	Durian	21.22	15.17
3	Banjaran	6.01	4.30
4	Way Urang	10.38	7.42
5	Paya	10.89	7.78
6	Tambanga	9.79	7.00
7	Hanau Berak	13.2	9.44
8	Padang Cermin	32.78	23.43
9	Gayau	7.2	5.15
10	Trimulyo	4	3.57
11	Khepong Jaya	6.25	4.47
12	Desa Persiapan Dantar		
Kecamatan Padang Cermin		139.9	100

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2020

Hasil sensus penduduk Kabupaten Pesawaran tahun 2020 menunjukkan bahwa luas Kecamatan Padang Cermin adalah ±139.9 Ha. Oleh karena itu, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ruang lingkup wilayah hukum Polsek Padang Cermin terdiri dari beberapa desa/pekon yang terdiri dari desa Sanggi, Durian, Banjaran, Way Urang, Paya, Tambangan, Hanau Berak, Padang Cermin, Gayau, Trimulyo, Khepong Jaya, Dan Desa Persiapan Dantar.

C. Keadaan Kriminalitas Polsek Padang Cermin

Kejahatan merupakan suatu gejala normal bagi semua masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan terjadinya perubahan dalam perkembangan sosial.

Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang tidak dapat dihilangkan dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Wilayah kecamatan Padang Cermin juga tidak terlepas dari terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap norma-norma serta aturan hukum yang berlaku.

Tabel 5. Data Kriminalitas Polsek Padang Cermin Tahun 2020

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Tersangka	Penyelesaian Tindak Pidana	Tunggakan
1	CURAT	19	15	10	9
2	CURAS	6	5	4	2
3	CURANMOR	7	2	2	5
4	Pencurian Biasa	-	-	-	-
5	Pemerasan dan Pengancaman	1	1	1	-
6	Pengerusakan	1	-	-	1
7	Narkotika	1	2	1	-
8	Penganiayaan	2	1 (1 TSK ditangguhkan)	2	-
9	Pengeroyokan	1	1	1	-
10	Penipuan dan Penggelapan	1	1	1	-
11	Penipuan atau Pemerasan	1	2	1	
Jumlah		40	30	23	17

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel diatas menunjukkan jumlah kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Padang Cermin yang sedang dalam proses dan yang telah selesai. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan sebanyak 19 kasus yang dilaporkan dan 10 kasus

yang terselesaikan, kemudian diikuti dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 6 kasus yang dilaporkan dan 4 kasus yang terselesaikan, serta pencurian kendaraan bermotor sebanyak 7 kasus yang dilaporkan dan 2 kasus yang terselesaikan.

Jumlah kasus kejahatan di kecamatan Padang Cermin setiap tahunnya berubah-ubah yang menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Selama pandemi COVID-19, kejahatan pencurian menjadi kasus yang paling sering terjadi. Adapun data kejahatan pencurian yang terjadi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Data Kejahatan Pencurian di Polsek Padang Cermin Tahun 2020

No	Jenis Kejahatan	2020	
		Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Tindak Pidana (PTP)
1	CURAT	19	10
2	CURAS	6	4
3	CURANMOR	7	2
4	Pencurian Biasa	-	-
Jumlah		32	16

Sumber: Data Primer, 2021

Dari data di atas dapat diperoleh keterangan bahwa selama pandemi kejahatan pencurian sudah menjadi salah satu tindak kejahatan yang mulai banyak terjadi, terutama kejahatan pencurian dengan pemberatan yang pada tahun 2020 berjumlah 19 kasus, disusul kejahatan curas sejumlah 6 kasus dan kejahatan curanmor sebanyak 7 kasus.

**Tabel 7. Data Kejahatan Pencurian di Polsek Padang Cermin
Tahun 2021**

No	Bulan	Jenis kejahatan				Jumlah
		Curat	Curas	Curanmor	Pencurian Biasa	
1	Januari 2021	-	-	1	1	2
2	Februari 2021	1	-	1	-	2
3	Maret 2021			1	-	1
4	April 2021	1	-	-	-	1
Jumlah		2	-	3	1	6

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dan pada tahun 2021 dalam jenjang waktu 4 bulan sejak Januari hingga April, jumlah kejahatan pencurian yang telah terjadi di Polsek Padang Cermin sejumlah 6 kasus, dan 3 kasus curanmor merupakan kejahatan yang paling sering terjadi dalam tahun tersebut.

Lebih lanjut adapun tingkat umur pelaku kejahatan pencurian yang terjadi selama pandemi COVID-19 tahun 2021 adalah sebagai berikut:


**Tabel 8. Pelaku Kejahatan Pencurian Dilihat Berdasarkan Tingkat Usia
di Polsek Padang Cermin Tahun 2020**

No	Kategori Usia	Jumlah	Presentase
1	Usia 15-20	3	13,6%
2	Usia 21-30	12	54,5%
3	Usia 31-40	7	31,9%
Jumlah		22	100%

Sumber: Data Primer, 2021

Dari tabel 6 terlihat bahwa rata-rata usia dari pelaku kejahatan pencurian berada dalam usia yang relatif muda, dimana terdapat 3 orang atau presentase sekitar 13,6% pada usia 15-20, 12 orang atau presentase berkisar 54,5% pada usia 21-30, dan 7 orang atau presentase 31,9% pada usia 31-40. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usia rata-rata pelaku berada dalam usia yang masih sangat produktif dan masih sangat muda atau bisa disebut dibawah umur.

**Gambar 2. STRUKTUR ANGGOTA KEPOLISIAN SEKTOR
PADANG CERMIN**



Sumber: Data Primer, 2021

Komposisi Anggota

Keterangan yang terdapat dalam struktur organisasi Polsek Padang Cermin merupakan dasar untuk menjalankan tugasnya masing-masing, antara lain yaitu:

1. Kepala Sektor (Kapolsek) Padang Cermin adalah AKP Darwin, S.H.
2. Kanit Provos Polsek Padang Cermin adalah Aipda Ahmad Diansyah
3. Kasi Umum Polsek Padang Cermin adalah Pengatur TK 1 Umami Muaiman Fadlilah, S.ThI
4. Kanit SPK Terpadu Polsek Padang Cermin adalah Aipda Tulus Abdiyah
5. Kanit Intelkam Polsek Padang Cermin adalah Aipda Mastam
6. Kanit Reskrim Polsek Padang Cermin adalah Ipda Apri Sampanuju
7. Kanit Binmas Polsek Padang Cermin adalah Aipda H. Moh. Ismail, S.H.
8. Kanit Sabhara Polsek Padang Cermin adalah Aipda Wira Dermana, S.H.
9. Kepala Pol Sub Sektor adalah Aipda Bushairi Husin, S.H.

Nama-nama anggota yang masih aktif di Polsek Padang Cermin adalah sebagai berikut:

a. Anggota SPK Terpadu

- 1) Aipda Ahmad Muhammad
- 2) Bripka Irwanuddin

b. Anggota Intelkam

- 1) Bripka Chandra Utama
- 2) Bripda Agus Subardi

c. Anggota Reskrim

- 1) Aipda Nikko Mulyanto
- 2) Bripka Anderson Viktori
- 3) Bripka Andi Samsudin
- 4) Bripka Edi Saputra

- 5) Briptu Andri Prayoga
- 6) Bripda Bramasta
- 7) Bripda Niko Ariyanto

d. Anggota Binmas

- 1) Aipda Ziaur Rahman
- 2) Aipda Slamet Puroyo, S.H.
- 3) Bripka Wandu Afrizal
- 4) Bripka Santoso
- 5) Bripka Hasnan Habib
- 6) Bripka Agung Nusantara
- 7) Brigpol Yan Epani
- 8) Brigpol Karsim Sugiarto
- 9) Brigpol Sulthon Alfarizi
- 10) Brigpol Herry Setyadi

e. Anggota Sabhara

- 1) Bripka Refki Juanda
- 2) Bripka Riswan Afnan
- 3) Bripka Candra Hadi Saputra
- 4) Brigpol Yudi Mus Ipansyah

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentang Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Timbulnya Kejahatan Pencurian, masyarakat dihadapi pada banyaknya perubahan sosial yang tidak direncanakan bahkan dalam waktu yang tidak lama. Ketidaksiapan masyarakat untuk menerima ragam perubahan yang diakibatkan pandemi ini pada gilirannya telah memunculkan masalah-masalah sosial. Salah satu persoalan sosial yang sampai saat ini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan.

Kejahatan yang terjadi selama pandemi COVID-19, khususnya pada wilayah Polsek Padang Cermin didominasi oleh kejahatan pencurian, berupa kejahatan C3 (Curat, Curas, dan Curanmor). Segala peristiwa kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat disebabkan karena beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku, diantaranya adalah:

Pertama, faktor internal yaitu faktor pendidikan yang rendah hingga pendidikan nilai dan norma yang berasal dari keluarga, faktor kurangnya keahlian untuk bertahan hidup dan pengalaman kejahatan yang diperoleh dari orang lain, serta faktor umur yang tergolong dalam usia tua, dan usia muda yang masih lemah dalam mengontrol diri. *Kedua*, faktor eksternal berupa permasalahan ekonomi seperti hilangnya sumber pendapat akibat menjadi korban PHK dan sulitnya mencari pekerjaan baru karena terkendala oleh faktor

internal yang telah disebutkan hingga kondisi lingkungan sosial yang berasal dari keluarga serta masyarakat yang kurang kondusif, kemudian diperparah dengan pengaruh lingkungan pertemanan pelaku.

Upaya penanggulangan dan penanganan yang dilakukan oleh Polsek Padang Cermin terhadap kejahatan pencurian yang ada di wilayah hukumnya melalui dua cara yaitu preventif dan represif, meskipun selama pandemi ini upaya-upaya yang aparat kepolisian lakukan mengalami sedikit perubahan dalam beberapa prosedur penanganannya.

Kejahatan pencurian yang terjadi di era pandemi COVID-19 telah menunjukkan fenomena baru, bahwa yang menjadi pelaku tidak berasal dari golongan orang yang sudah dewasa saja, tetapi telah menyeret anak-anak yang masih tergolong dalam usia yang masih muda dan bahkan berstatus remaja untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kondisi sedemikian rupa telah menunjukkan bentuk dari kemerosotan moral yang merusak lingkungan dan merugikan hak-hak masyarakat. Sehingga, segala perbuatan yang berbentuk kepada pencurian dengan segala jenis dan manifestasinya tetap merupakan suatu problema yang cukup besar dan mengkhawatirkan, dalam segala sudut pandang yang ada terutama sosiologis.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan, hasil pembahasan hingga kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai kasus kejahatan pencurian di wilayah hukum Polsek Padang Cermin selama pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaannya akan terjadinya segala bentuk kejahatan, terkhususnya pencurian dan lebih

mempersiapkan fisik dan mental untuk bertahan hidup di tengah kesulitan selama pandemi ini.

2. Perlu adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang merata, serta tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tergolong rendah dari segi perekonomiannya dan masyarakat dari adanya wabah COVID-19.
3. Penegak hukum seperti aparat kepolisian telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kejahatan pencurian di wilayahnya, oleh karena itu kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan baik itu pemerintah maupun warga masyarakat untuk memaksimalkan segala bantuan pelaksanaan penanggulangan maupun penanganan kejahatan pencurian agar dapat menciptakan keamanan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdussalam, R. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung. Jakarta.

Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.

Karjadi, M., Soesilo, R. 1997. *KUHP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.

Kartini, Kartono. 2005. *Patologi Jakarta*: PT. Raja Grafindo

Moeljatno. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Bina Aksara

Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta

PB. 2016. *Kitab Lengkap KUHPerdata dan KUHAPerdata, KUHPidana dan KUHAPidana*. Pustaka Buana. Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor. Politela.

Syani, Abdul., Syah, Pairul., Suwarno. 2017. *Sosiologi Kriminalitas*. Universitas Lampung. Lampung.

Skripsi:

- Alifi, M. 2016. *Perilaku Kriminal Pada Pemuda di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalong, Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang. Universitas Negeri Semarang. Diakses dari:
<https://scholar.google.com/scholar?safe=strict&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sxsrf>
- Dimas, Asrullah. 2018. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2015-2018)*. Skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses dari:
<https://repositori.uin-allaudin.ac.id/14773/>
- Fantio, Dwi L. 2018. *Faktor Sosio-Budaya yang Mendukung Terjadinya Tindakan Persekusi*. Tidak Diterbitkan. Universitas Lampung.
- Hasanah, U. 2008. *Motivasi Tindak Kriminal dan Penanggulangan Melalui Pendekatan Bimbingan Agama Pada Anggota Kipas (Kiprah Pengamen Semarang)*. Skripsi. Semarang. IAIN Walisongo.
- Hozizah, S.N. 2017. *Tindakan Kriminal Remaja Pembegal Motor*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
- Husain, Hasrul. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Kota Kolaka*. Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin. Diakses dari:
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5=tinjauan-kriminologis-terhadap-kejahatan+pencurian+husaun+hasrul
- Luthfi, M. 2017. *Motif Tindakan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Terhadap Warga Binaan LP Kelas I Cipinang)*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. Diakses dari:
- Maulana, T. 2014. *Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Dengan*

Pendekatan Ekonomi (Studi Kasus: Narapidana Di LP Klas 1 Kedungpane Kota Semarang). Skripsi. Semarang. Universitas diponegoro.

Muhlisian, A.A. 2013. *Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa UPI*. Diakses dari: repository.upi.edu

Rini, H.S. 2012. *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*. Skripsi pada Fakultas Psikologi. Universitas Gunadarma. Depok.

Diakses dari:

http://www.gundarma.ac.id/library/articles/graduate/psychoogy/2008/Artikel_10503088.pdf.

Romadlon, Saiful. 2019. Faktor penyebab dan solusi perilaku mencuri Pada Remaja Di Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto. Diakses dari:

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5984/>

Sari, Eka Sabtilas J.L. 2014. *Sanksi Sosial Terhadap Remaja Pelaku Tindak Kriminal Pencurian*. Tidak Diterbitkan. Universitas Lampung.

Jurnal:

Ibrahim. 2020. Mengungkap Fakta Peningkatan Kejahatan Pencurian di Masa Pandemi COVID-19. Doi: <https://doi.org/10.31219/osf.io/ryjw6>

Mardiyah, R.A., Nurwati, R.N. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia*.

Diakses dari:

<https://www.academia.edu/download/63135109/Artikel102148-10xmp8n.pdf>

Millah, Izza A. 2020. *Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi COVID 19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(2). Doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh/v6i2.28099>

Mulyadi, M. 2018. *Pendekatan Integratif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(1), 1-19.

Rasul, Moh. 2019. *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 25(9).

Satya, Putu Agung N.I.P. 2020. *COVID-19 dan Potensi Konflik Sosial*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 39-45.

Doi: <http://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.345>

Situmeang Tua, Sahat M. 2021. *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Kriminologi*. Ilmiah Ilkom, 19(1).

Unayah, N., Sabarisman, M. 2015. *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Sosio Infroma Vol. 1, No.02.

Website:

Badan Pusat Statistik. 2020

CNN Indonesia.com. (2020, 17 Juni). Polri Sebut Kriminalitas Naik 38,45 Persen Jelang New Normal. Diakses pada 10 Oktober 2020, dari:

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12-514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal)

[514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617074741-12-514117/polri-sebut-kriminalitas-naik-3845-persen-jelang-new-normal)

Detiknews.com. (20 Mei 2020). Kriminalitas Pada Masa Pandemi. Diakses pada 08 Oktober 2020, dari:

<https://news.detik.com/kolom/d-5022416/kriminalitas-pada-masa-pandemi>

Kupastuntas.co. (18 Juni 2020). Angka Kriminalitas di Lampung Meningkat 5 Persen Selama Corona. Diakses pada 07 Oktober 2020, dari:

<https://www.kupastuntas.co/2020/06/18/angka-kriminalitas-di-lampung-meningkat-5-persen-selama-corona>